



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN

Nomor 16 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3

BUPATI PANGANDARAN,

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, berdasar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
9. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dipandang perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali. Maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Instansi Vertikal di Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala BUMN di Daerah Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala BUMD di Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala UPTD Puskesmas; dan
7. Kepala Desa.
- Untuk :
KESATU : Melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembelajaran:
 - a. Pembelajaran Tatap Muka dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. Khusus Pembelajaran Tatap Muka pada SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - c. Khusus Pembelajaran Tatap Muka pada PAUD dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - d. Hal-hal lain pengaturan secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan:
 - a. Sektor non esensial 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
 - b. Sektor esensial meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) Work From Office (WFO) staf untuk pelayanan kepada masyarakat serta 25% (dua puluh lima persen) WFO untuk pelayanan administrasi perkantoran;
 - c. Sektor esensial meliputi teknologi informasi dan komunikasi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dan perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d. Sektor esensial industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift di fasilitas produksi/pabrik serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan;

- e. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f. Sektor kritikal kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat diberlakukan 100% (seratus persen) Work from Office (WFO) staf tanpa ada pengecualian;
 - g. Sektor kritikal meliputi penanganan bencana, energi, logistik dan transportasi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik air dan pengelolaan sampah) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
3. Selama melaksanakan WFH seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengisi daftar hadir melalui Aplikasi Berbasis Ponsel (Aplikasi SIKAP) di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran serta mengunggah surat jadwal WFH dari Kepala Perangkat Daerah;
 4. Apabila pengisian daftar hadir dilakukan diluar Kabupaten Pangandaran dianggap tidak hadir tanpa keterangan;
 5. Selama WFH diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kewenangan dan perintah atasan langsung;
 6. Kegiatan di supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan menjual kebutuhan sehari-hari dengan ketentuan:
 - a. Melayani konsumen sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 2 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir;
 - e. Pembatasan pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/gedung; dan
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 7. Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam;
 8. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjung 50% (lima puluh persen);
 9. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diijinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 10. Restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
 11. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, pedagang kaki lima dan lapak jajanan dan sejenisnya) dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melayani konsumen sampai dengan pukul 20.00 WIB, maksimal pengunjung

makan ditempat 25% (dua puluh lima persen), satu meja makan maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal selama 30 (tiga puluh) menit;

12. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian atau kegiatan lainnya dilaksanakan maksimal kapasitas 50% (lima puluh persen) atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan dari Kementerian Agama;
14. Fasilitas umum (area publik, taman umum, destinasi wisata) ditutup sementara;
15. Kegiatan seni, budaya olah raga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olah raga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian) ditutup sementara, kecuali untuk:
 - a. Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan;
 - b. Kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - c. Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 - d. Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - e. Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - f. Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
 - g. Fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - h. Penggunaan fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - i. Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - j. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
16. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi baik konvensional maupun *online* dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
17. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor dan bis;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
18. Akad nikah dan/ atau khitanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kehadiran ditempat maksimal 20 orang;
 - b. tidak dilakukan prasmanan/makan ditempat; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 19. Masyarakat Kabupaten Pangandaran dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah;
 20. Perjalanan keluar daerah pada saat PPKM Level 3 tidak dibiayai oleh APBD dan dianggap tidak hadir tanpa keterangan kecuali kepentingan mendesak;
 21. Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan pemerintah/ institusi luar Kabupaten Pangandaran di Wilayah Kabupaten Pangandaran tidak diperkenankan;
 22. Pelayanan administrasi kependudukan tidak menerima pelayanan secara tatap muka dan dialihkan secara *online*;
 23. Pelayanan perijinan dilaksanakan secara *online*; dan
 24. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

1. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
5. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan covid-19.
7. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- 8. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
- 9. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
- 10. *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 11. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- 12. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia dan orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
- 13. Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan karantina pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan karantina pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Level 3 tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;
 - 2) Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;

- 3) Ibadah dioptimalkan di rumah/tempat masing-masing;
- 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 19.00;
- 6) Diperbolehkan keluar wilayah dengan izin pejabat berwenang untuk kepentingan mendesak, antara lain: kebutuhan logistik, mengurus orang sakit/meninggal dan urusan mendesak lainnya;
- 7) Pembatasan jalan keluar masuk dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan;
- 8) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19;
- 9) Pegawai Pemerintah yang berada di wilayah tersebut melaksanakan tugas dengan sistem WFH;
- 10) Dilaksanakan *Test Rapid Antigen* secara berkala bagi warga setempat;
- 11) Pemerintah Desa membuat spanduk PPKM Level 3 di wilayah setempat;
- 12) Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan
- 13) Dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh.

- KETIGA : Kementerian Agama berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya yaitu membuat himbauan kepada MUI dan DMI untuk melakukan edukasi serta membuat spanduk tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya, berpedoman pada Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah antara lain melakukan edukasi serta membuat spanduk tentang himbauan penerapan protokol kesehatan.
- KELIMA : Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan *stakeholder* lainnya melaksanakan:
1. Penutupan sementara Destinasi Wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran; dan
 2. Koordinasi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan *Rapid Antigen/Test Swab*.
- KEENAM : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan menegakan protokol kesehatan antara lain:
1. Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dilakukan dengan memberdayakan kembali Pos Jaga Desa;
 2. Mendorong penerapan protokol kesehatan (5M) dan melaksanakan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
 3. Untuk supervisi dan pelaporan Pos Jaga Desa dilakukan oleh Posko Kecamatan;
 4. Pos Jaga Desa melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin dan melaporkan pada Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
 5. Posko tingkat Desa dan Kecamatan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan

yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kecamatan.
6. Membubarkan kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan yang melanggar protokol kesehatan;
 7. Memberikan sanksi denda administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
 8. Menugaskan Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pasien yang melakukan karantina dan pelaksanaan ketentuan tentang mobilitas penduduk;
 9. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kegiatan PPKM Level 3 dalam rangka Desa Aman Covid-19 secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Desa; dan
 10. Bagi desa yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Khusus para Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk:

1. Memetakan wilayah prioritas;
2. Mencari suspek;
3. Melakukan *tracing* bersama dengan posko Desa;
4. Memantau karantina mandiri; dan
5. Melaporkan kasus positif Covid-19 di wilayahnya secara berjenjang.

KEDELAPAN : Pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
5. Ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KESEMBILAN :** Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDELAPAN, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat serta *stakeholder* lainnya.
- KESEPULUH :** Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran (BPBD Kabupaten Pangandaran).
- KESEBELAS :** Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada bagian Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUABELAS:** Instruksi ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Parigi
pada tanggal 17 Agustus 2021



LAMPIRAN :

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN NOMOR
16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) COVID-19 LEVEL 3

PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
1.	Kegiatan Pembelajaran	Tempat Pendidikan (sekolah/madrasah) dan Pelatihan	a. Pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%; b. Khusus pembelajaran Tatap Muka SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 62 % sampai dengan 100 % dengan menjaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas; c. Khusus pembelajaran Tatap Muka pada PAUD dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 33 % dengan menjaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan d. Hal-hal lain pengaturan secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2.	Kegiatan Perkantoran /Tempat Kerja	Keuangan/Teknologi informasi dan komunikasi/ Perhotelan/ Industri/ Pemerintahan/ Kesehatan/ Keamanan dan ketertiban/ Penanganan bencana/ Energi/ Logistik dan Transportasi	a. Sektor non esensial 100% Work From Home; b. Sektor esensial meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan beroperasi dengan ketentuan 50% Work From Office (WFO) staf untuk pelayanan kepada masyarakat serta 25% pelayanan administrasi perkantoran; c. Sektor esensial meliputi teknologi informasi dan komunikasi, operator seluler, data center, internet, pos, media dan perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf; d. Sektor esensial industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf di fasilitas produksi/pabrik serta 10% pelayanan administrasi perkantoran; e. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan pengaturan protokol Kesehatan yang lebih ketat; dan f. Sektor kritikal Kesehatan, Keamanan dan ketertiban dapat diberlakukan 100% Work From Office (WFO).

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
			g. Sektor kritikal meliputi penanganan bencana, energi, logistik dan transportasi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, industri makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik air dan pengelolaan sampah) diberlakukan 100% Work from Office (WFO) staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat serta 25% staf administrasi perkantoran.
3.	Kegiatan penjualan kebutuhan pokok sehari-hari	Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong	a. Jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; b. Kapasitas pengunjung 50%.
4.	Kegiatan di Pasar Rakyat non kebutuhan pokok	Pasar Tradisional/ Pasar Rakyat	a. Jam operasional mulai pukul 04.00 WIB s.d. 15.00 WIB; b. Kapasitas pengunjung 50%.
5.	Kegiatan makan minum di tempat umum	Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan	a. Jam operasional maksimal sampai pukul 20.00 WIB; b. Kapasitas pengunjung maksimal 25%; c. Maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung selama 30 menit.
		Restoran/rumah makan, kafe dalam gedung/toko tertutup	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>);
6.	Kegiatan Penjualan obat/medis	Apotek dan toko obat	Dapat dibuka 24 jam
7.	Kegiatan pedagang kecil	PKL, toko kelontong, agen/ outlet voucher, barbershop / pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan	Dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
8.	Kegiatan Konstruksi Infrastruktur Publik dan Konstruksi Berskala Kecil	Tempat konstruksi dan lokasi proyek	a. Konstruksi Infrastruktur Publik beroperasi 100%; b. Konstruksi skala kecil maksimal pekerja sebanyak 10 orang; c. Dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9.	Kegiatan Ibadah	-	a. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; b. maksimal kapasitas 50% atau 50 (lima puluh) orang.
10.	Fasilitas umum	Area publik, taman umum, destinasi wisata	Ditutup sementara;

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
11.	Kegiatan Seni, Budaya, olah raga, sosial kemasyarakatan	Lokasi kegiatan seni, budaya, sarana olah raga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara kecuali: a. Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (<i>outdoor</i>) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang; b. Kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan pertandingan olahraga ditutup sementara; c. Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% dari kapasitas maksimal; d. Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (<i>dine in</i>); e. Fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet; f. Penggunaan fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak; g. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
12.	Akad pernikahan dan/atau khitanan	Lokasi Kegiatan	a. kehadiran maksimal 20 orang; b. tidak dilakukan prasmanan/makan ditempat; dan c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
13.	Transportasi Umum	Kendaraan umum, Angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa/rental	Pembatasan penumpang 70% dari kapasitas kendaraan dengan protokol kesehatan lebih ketat
14.	Pelaku perjalanan	Transportasi umum jarak jauh	a. Menunjukkan kartu vaksin pertama (minimal vaksinasi dosis pertama); b. Menunjukkan hasil PCR atau <i>rapid antigen</i> (H-2) untuk moda transportasi udara, pribadi, sepeda motor, dan bis; c. Ketentuan pada huruf a dan b tidak berlaku dalam satu wilayah aglomerasi; d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
15.	Kunjungan kerja keluar daerah	Willayah di luar Kab. Pangandaran	Tidak diperkenankan kecuali kepentingan mendesak
16.	Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan Pemerintah/ Institusi luar Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	Tidak diperkenankan.

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
17.	Kegiatan di luar rumah	Kabupaten Pangandaran	Memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak dibenarkan menggunakan <i>face shield</i> tanpa masker.
18.	Zona Merah	Kabupaten, Kecamatan dan Desa	a. Masyarakat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat; b. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; c. Ibadah disarankan dilakukan di rumah masing-masing; d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 19.00 WIB; f. Diperbolehkan keluar wilayah dengan izin pejabat berwenang untuk kepentingan mendesak, antara lain: kebutuhan logistik, mengurus orang sakit/meninggal, dan urusan mendesak lainnya; g. Pembatasan jalan keluar masuk oleh Dinas Perhubungan; h. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan; i. Pegawai Pemerintah yang berada di wilayah tersebut melaksanakan tugas dengan sistem WFH; j. Dilaksanakan <i>Test Rapid Antigen</i> secara berkala bagi warga setempat; k. Pemerintah Desa membuat banner PPKM Level 3 di wilayah setempat; l. Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan m. Dilakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.

